



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *238/KEP/2018*

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14/KEP/2018 TENTANG PENGUKUHAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERIODE 2018-2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KEP/2018 tentang Pengukuhan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Periode 2018-2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personil Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Periode 2018-2020, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KEP/ 2018 tentang Pengukuhan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Periode 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KEP/ 2018 tentang Pengukuhan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Periode 2018-2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *24 AGUSTUS 2018*



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Anggaran DIY;
5. Kepala Dinas Sosial DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 238/KEP/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 14/KEP/2018
PENGUKUHAN KOMITE
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2018 – 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
I	Ketua	Drs. Setia Adi Purwanta., M.Pd	Direktur Driya Manunggal DIY	2.000.000,00
II	Wakil Ketua	Drs. Subroto	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Dinas Sosial DIY	1.500.000,00
III	Anggota:	1. Doddy Bagus Jatmiko, S.E. Akt	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda DIY	1.250.000,00
		2. AKBP. Dewi Emiliana Sakti, SH. MSc.	Kasubditkerma Binmas pada POLDA DIY	1.250.000,00
		3. Dra. Yektie Kurniatie	Komtap Kebijakan Publik pada Kadin DIY	1.250.000,00
		4. Dra. Arni Surwanti., M.Si	Bendahara Ciqal DIY	1.250.000,00

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
		5. Wahyu Triwibowo, SP	Ketua GERKATIN DIY	1.250.000,00
		6. Winarta, SH	ILLAI DIY	1.250.000,00
		7. Muchammad Agus Hanafi, SH	Tokoh Masyarakat	1.250.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X